



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 7/Pdt./P/2024/PA.Wt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bendungan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Bendungan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut Pemohon II;

Para Pemohon secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Register Nomor 7/Pdt./P/2024/PA.Wt tanggal 16 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 6 Mei 1996 dari KUA Semanu Gunung Kidul DI Yogyakarta;
2. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK, lahir di Kulon Progo 5 Oktober 2005, umur 18 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan CALON ISTERI, lahir di Kulon Progo 22 Maret 2001, umur

Halaman 1 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempa tinggal di Cerme Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga maksud perkawinan anak Para Pemohon ditolak oleh KUA Panjatan;
5. Bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah menjalin hubungan selama 4 tahun sudah sulit dipisahkan, dan calon isteri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan nikah, sudah dilakukan lamaran pada Desember 2023 dan akan segera melangsungkan perkawinan setelah dikabulkannya permohonan ini;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang, telah akil balig dan siap menjadi seorang suami;
8. Bahwa keluarga kedua pihak telah setuju terhadap rencana pernikahan keduanya san siap untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinan mawadah warahmah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wates cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan anak calon isterinya bernama CALON ISTERI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial,

Halaman 2 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang cilok;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon jika keduanya nanti menikah;

Bahwa, **tanpa atribut sidang** Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **ANAK** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sekarang berumur 18 tahun 3 bulan, sekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa saya sudah pekerjaan sebagai pedagang cilok;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan **CALON ISTERI** sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa saya sangat mencintai **CALON ISTERI** dan ingin segera menikah dengannya;
- Bahwa saya tidak merasa dipaksa untuk menikah dengan **CALON ISTERI**;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa saya masih bujang dan **CALON ISTERI** masih gadis dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa **CALON ISTERI** sekarang dalam keadaan hamil akibat berhubungan badan dengan saya;
- Bahwa saya akan melanjutkan pendidikan melalui Kejar Paket C;

Bahwa, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri anak Para Pemohon bernama **CALON ISTERI** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sekarang berumur 22 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya sudah kenal dan pacaran dengan anak Para Pemohon sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa benar saya sekarang dalam keadaan hamil akibat berhubungan badan dengan **ANAK**;
- Bahwa saya benar-benar sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saya punya pekerjaan, wiraswasta yaitu usaha laundry;

Bahwa orang tua dari **CALON ISTERI** bernama ORANG TUA telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** dengan anak kami yang bernama **CALON ISTERI**;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan kedua anak tersebut serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan **CALON ISTERI** tersebut, keduanya sudah saling mencintai, sudah pacaran selama 4 tahun;
- Bahwa ayah kandung dari **CALON ISTERI** yang bernama AYAH sudah wafat pada tahun 2021, dan yang akan jadi wali nikah nantinya adalah kakek dari **CALON ISTERI**;
- Bahwa jika keduanya sudah menikah nanti, kami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor XX atas nama PEMOHON I, dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Oktober 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P1;
2. Fotokopi KTP Nomor XX atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo tanggal 27 Juni 2019, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P2;

Halaman 4 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo tanggal 28 Mei 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 31 Oktober 2005, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P4;
5. Fotokopi Ijazah SMP Nomor XX 026 atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Kepala SMP Muhammadiyah 2 Wates tanggal 16 Juni 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX atas nama CALON ISTERI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 30 April 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama CALON ISTERI dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 5 April 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga ORANG TUA, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo tanggal 25 April 2022, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologi Nomor XX atas nama CALON ISTERI dan ANAK dari Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo tanggal 10 Januari 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P9;
10. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan dari KUA Panjatan Kulon Progo tanggal 3 Januari 2024, bermaterai cukup dan

Halaman 5 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P10;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di wilayah Kabupaten Kulon Progo (bukti P1, P2 dan P3) yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Wates sehingga berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK (bukti P3 dan P4), maka Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aquo sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Para Pemohon dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda niat perkawinan sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil karena Para

Halaman 6 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak Para Pemohon tetap melanjutkan keinginannya untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** dengan **CALON ISTERI** dengan alasan perkawinan sudah mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah berhubungan erat (berpacaran) selama 4 tahun, bahkan calon isterinya sudah dalam keadaan hamil akibat berhubungan badan dengan anak Para Pemohon, keduanya sama-sama ingin menikah, sudah disetujui oleh kedua pihak keluarga, tidak ada halangan nikah, dan sudah mengurus kehendaknya tersebut ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena usia anak Para Pemohon masih dibawah usia perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa usia anak Para Pemohon masih di bawah usia perkawinan, sehingga untuk melakukan perkawinan harus ada ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai P10 sebagaimana terurai dalam berita acara;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P10 tersebut, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan P3 yang secara materil menerangkan Para Pemohon dan anak Para Pemohon secara administrasi kependudukan adalah warga Kabupaten Kulon Progo, sehingga telah tepat pengajuan perkara *a quo* dilakukan di Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa bukti P4 secara materil menerangkan bahwa anak yang bernama **ANAK** adalah anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II

Halaman 7 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I dan Pemohon II), maka Hakim menilai Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Akta Kelahiran) secara meteril menerangkan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** lahir di Kulon Progo tanggal 5 Oktober 2005 sekarang berumur 18 tahun 3 bulan, masih di bawah umur 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, sehingga untuk melakukan perkawinan harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P5 (Ijazah) secara meteril menerangkan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon, dikuatkan dengan pengakuan anak Para Pemohon dan calon isterinya, maka terbukti dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa calon isteri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil akibat berhubungan badan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P6, P7 dan P8 secara meteril menerangkan bahwa calon isteri anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI, lahir di Kulon Progo 22 Maret 2001, anak dari AYAH dan ORANG TUA, sekarang berumur 22 tahun 10 bulan, sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P9 secara meteril menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah cukup layak untuk menikah, dan terhadap anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan psikologis dengan rekomendasi bahwa perkawinan keduanya layak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah cukup siap secara psikis dan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon yang menerangkan anak Para Pemohon secara fisik sudah dewasa dan mempunyai pekerjaan dan penghasilan, maka telah cukup bukti bahwa anak Para Pemohon telah siap secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P10 secara materil menerangkan bahwa Para Pemohon telah mengurus kehendak untuk menikahkan anaknya ke KUA namun ditolak KUA karena anak Para Pemohon tersebut masih kurang umur dan belum ada Penetapan Dispensasi Nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Para Pemohon dan calon isterinya di persidangan yang sama-sama menyatakan ingin menikah karena

Halaman 8 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling mencintai sejak 4 tahun lalu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan karena atas kehendak keduanya dan tidak ada unsur paksaan dalam kehendak perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P3, P4, P6, P7 dan P8, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon masih bujang dan calon isterinya masih gadis dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, hakim berkeyakinan kuat telah ada jaminan hidup dan masa depan dari orang kedua calon mempelai yang sama-sama menyetujui perkawinan anak Para Pemohon, dan siap untuk ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan jika keduanya nanti menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **ANAK** dengan **CALON ISTERI**;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut terkendala oleh umur anak Para Pemohon yang masih di bawah usia perkawinan 19 tahun;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK** sekarang berumur 18 tahun 3 bulan, dan calon isterinya yang bernama **CALON ISTERI**, sekarang berumur 22 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Pertama, dan akan melanjutkan pendidikan melalui Kejar Paket C;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan atau unsur traksaksional dalam rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya secara fisik dan mental psikis sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 9 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan antara anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa **CALON ISTERI** sudah dalam keadaan hamil akibat berhubungan badan dengan **ANAK**;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan jika anak-anaknya nanti menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang sudah disimpulkan di atas, dihubungkan dengan bukti P10 hakim menilai satu-satunya halangan bagi anak Para Pemohon dan calon isterinya untuk melakukan perkawinan adalah karena anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut di atas dapat dicapai jika calon isteri dan calon isteri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dan perkawinan tidak berakhir pada perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebagaimana penjelasan angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974;

Halaman 10 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya adanya pembatasan usia perkawinan adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak yang sangat berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara yang berhubungan dengan anak dalam perkara aquo adalah dispensasi kawin, harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, sebagaimana Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 jo Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa melindungi kepentingan terbaik bagi anak merupakan tujuan dari upaya perlindungan anak sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi Non Diskriminasi, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim telah mendengar langsung keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang telah menyampaikan pendapatnya dalam pemeriksaan yang dilakukan tanpa atribut persidangan, sehingga hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya terkait hal yang berkaitan perubahan hidupnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hakim menilai hak anak Para Pemohon dalam mendapatkan pendidikan dasar sudah terpenuhi meskipun belum maksimal karena anak Para Pemohon baru menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah lanjutan pertama, namun anak Para Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Atas melalui Kejar Paket C;

Halaman 11 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, dihubungkan dengan bukti P9 hakim menilai anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah menyatakan keinginannya untuk berumah tangga, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, hakim menilai keinginan anak Para Pemohon dan calon isterinya untuk mengembangkan hidupnya jenjang perkawinan harus dihargai dan dinilai sebagai pemenuhan hak anak dalam mengembangkan hidupnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas hakim menilai kelangsungan hidup anak Para Pemohon dan calon isterinya dapat tetap terpenuhi dan terjamin karena anak Para Pemohon sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, anak Para Pemohon secara fisik sudah dewasa dan secara mental sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga, terlebih lagi kedua orang tua dari kedua pihak sudah menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan jika keduanya nanti menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diuraikan di atas, terbukti **CALON ISTERI** dalam keadaan hamil akibat berhubungan badan dengan **ANAK**;

Menimbang, bahwa hakim menilai anak yang berada dalam kandungan **CALON ISTERI** tersebut wajib untuk dilindungi, karena pada hakikatnya semua anak adalah suci, terlepas dari apakah anak tersebut anak dari hasil perkawinan atau di luar perkawinan, namun dalam pandangan masyarakat anak yang lahir di luar perkawinan dipandang sebagai anak haram, maka untuk lebih menjamin dan melindungi kepentingan anak dalam kandungan tersebut yang diataranya adalah mempunyai status yang jelas secara hukum perihal siapa ibu bapaknya, akan lebih maslahat jika anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 1 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Halaman 12 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan di atas, terbukti **CALON ISTERI** dalam keadaan hamil akibat berhubungan badan dengan **ANAK** maka berdasarkan Pasal 53 ayat 1 KHI yang menyatakan seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka **CALON ISTERI** tidak ada halangan untuk dinikahkan dengan **ANAK**;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama dan sunnah Rasul yang diperintahkan dalam Alquran dan Hadits Nabi Saw, sebagai berikut;
Al-Quran surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan di atas, terbukti anak Para Pemohon berstatus bujang dan gadis serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan/pacaran 4 tahun dan sudah saling mencintai, bahkan sudah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu berhubungan badan di luar nikah, maka untuk menghindarkan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon dari berbuat dosa kembali perlu dibukakan jalan bagi keduanya yang sesuai dengan hukum yaitu perkawinan;

Halaman 13 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, hakim menilai pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019, hak-hak anak Para Pemohon telah terpenuhi, sehingga situasi dan kondisi anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon termasuk kategori **mendesak untuk disegerakan menikah**, maka kekurangan syarat anak Para Pemohon tersebut yakni kurang umur 19 tahun dapat ditolerir dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan **CALON ISTERI**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **CALON ISTERI**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga

Halaman 14 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh
Eka Kusumaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Para Pemohon;

Hakim,

TTD

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Eka Kusumaningsih, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 , Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15